

Berkembangnya Budaya Korupsi di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel

Muhammad Asyharuddin¹, Nur Arfiani², Lita Herlina³
Email: asyharuddin@universitasmulia.ac.id, nur.arfiani@universitasmulia.ac.id,
litaherlina@students.universitasmulia.ac.id
Universitas Mulia, Jl. Letjend Z.A. Maulani No.9 Balikpapan

Abstrak

Budaya ini sudah lama menjamur bahkan ketika kita masih bayi, dan ketika kita menjadi tua, budaya ini akan selalu ada, dan tidak bisa di hentikan. Di kalangan elit politik, pejabat kota, pejabat daerah, bahkan turun ke para aparat dan penegak hukum yang berasaskan tidak enak dan kekeluargaan. Pokok permasalahannya selalu sama, ingin cepat melakukan pengurusan administrasi sehingga jalur korupsi pun di lalui, tentu saja hal ini membuat insting kepuasan mereka terus ditingkatkan, bukan mengejar prestasi tapi mengejar sebuah kolusi. Korupsi adalah masalah yang mendapat perhatian dan selalu di soroti oleh publik karena tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak hanya dapat merugikan perekonomian nasional, tetapi juga sebuah pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Korupsi; Kerugian Negara; Komisi Pemberantasan Korupsi, Tindak Pidana.

Abstract

This culture had long flourished even when we were a baby, and when we become parents, this culture will always be there, and could not stop. Among the political elite, city officials, local officials, even down to the officials and law enforcement that is based not good and kinship. Staple the problem is always the same, I wanted to quickly make the maintenance of the administration so that the path of corruption in hitchhiking, of course, this makes the instinctual satisfaction they continue to be improved, not the pursuit of achievement but the pursuit of collision. Corruption is a problem that gets attention and is always in Soroti by the public because corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime that can not only be detrimental to the national economy but also a violation on social rights and economic rights of the community.

Keywords: : Corruption; State Loss; KPK; Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dulunya budaya salam tempel ini hanya berupa tradisi dalam kegiatan hari besar dan hari raya bagi umat beragama, kegiatan ini menjadi moment yang ditunggu-tunggu, selain prosesi sungkeman dan maaf-maafan hal yang paling di tunggu adalah pembagian amplop yang berisi uang. Tradisi ini pun selalu dilakukan masyarakat Indonesia hingga saat ini, seiring berjalanya waktu budaya ini dijadikan suatu sistem yang salah bagi masyarakat Inonesia.

Budaya salam tempel adalah suatu sistem yang menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Indonesia, budaya ini dijadikan kebiasaan untuk mempercepat segala urusan dengan berbagai motif, biasanya pengurusan administrasi dari tingkat RT, Kelurahan, dan bahkan sampai tingkat pemerintahan. Budaya salam tempel sering menjadi dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, biasanya dalam model amplop yang berisi uang, sampai parcel-parcel yang dititipkan.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudahlah keinginannya tercapai atau kepentingan terlindungi.¹

Korupsi, Kolusi, Nepotisme, merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi.² Korupsi sangat lekat dengan pejabat negara, atau aparatur sipil negara, atau perorangan yang berhubungan dengan aparat negara, keuangan negara, dan atau kerugian negara. Penyalahgunaan hak, dalam hal ini tidak hanya dilakukan dalam hubungan kperdataan, tetapi juga dalam lapangan hukum publik. Dalam melaksanakan kekuasaannya,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 3.

² Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

pemerintah mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan.³

Korupsi bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era 1950an. Bahkan berbagai kalangan menilai suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan menemui kegagalan.⁴ Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*).⁵ Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *White Collar Crime*, dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi, sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* memerlukan pendekatan sistem terhadap upaya pemberantasannya.⁶

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. kebiasaan menyalahgunakan wewenang menjadi predisposisi munculnya perilaku korupsi.⁷ Harapan dapat memberantas korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang pemberantasan korupsi disamping ketentuan terkait yang bersifat preventif. Fokus pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas.

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU korupsi baik yang lama yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*asset recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi dimasa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.⁸

Kelemahan dari segi pelaksanaan dan sumber daya manusia (SDM) untuk mengambil atau menyita aset-aset yang banyak di simpan oleh para koruptor ke luar

³ Donald Albert Rumokoy and Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 136.

⁴ Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

⁵ Abdul Muis BJ, *Pemberantasan Korupsi* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 1.

⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 111-112.

⁷ Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Impact Of Social Change On Society From The Crime Of Corruption," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): hlm. 19, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

⁸ BJ, *Pemberantasan Korupsi*, hlm. 9.

negeri masih menjadi salah satu masalah terbesar di negara ini. Dalam hal pembuktian proses peradilan seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian unsur yang didakwakan. Selain itu sering juga mengalami kesulitan dalam persidangan karena berbagai masalah prosedural seperti kurang lengkapnya alat bukti, terdakwa sakit, atau meninggal dunia.

Muncul sebuah pertanyaan sebagai generasi baru atau generasi yang akan melanjutkan roda birokrasi ini, apakah harus membiarkan atau harus dilanjutkan. Sebuah Paradoks muncul membuat sebuah dilema dalam menentukan sikap apa yang harus diambil. Kekuasaan tertinggi yang di pegang oleh segelintir orang (oligarki) memegang kendali penting dalam menyusun strategi ini, bahkan sampai melemahkan sebuah instansi yang seharusnya menjadi pahlawan dan sekarang menjadi korban. KPK merupakan lembaga yang unik dimana memiliki fungsi represif, preventif dan sekaligus edukatif.⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dulunya adalah sebuah instansi yang menjadi pahlawan bagi korban-korban yang terkena imbas dari oknum-oknum yang menjadi pengatur strategi untuk melemahkan instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menjadi populer di zaman ia berdiri dan tidak ada yang berani melakukan tindakan korupsi, para oligarki pun akhirnya melakukan sebuah pergerakan yang perlahan tidak tercium dan teridentifikasi oleh instansi ini. Para oligarki membuat sebuah strategi agar dapat membuat instansi ini bergerak lebih lambat dan bisa diajak kompromi, dan tentu saja strategi ini menjadi sebuah persoalan baru dan menjadi pembicaraan yang tidak habis untuk di diskusikan sehingga membuat polemik yang menjadi sorotan publik.

Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa sebuah instansi yang menjadi tameng ini dilemahkan kekuatannya, apakah ini akhir dari cerita instansi ini, ataukah berjalan tetapi sudah tidak mempunyai kepercayaan diri lagi. Dan akhirnya sebuah pertanyaan pun terjawab, Instansi ini tetap berdiri dengan penuh percaya diri, tetapi hanya saja dalam kondisi yang sangat pedih. Seperti dalam bermain catur, beberapa pion akan direlakan untuk mendapatkan sebuah kemenangan bahkan menteri-menteri pun menjadi sebuah jalan untuk dikorbankan sehingga mendapatkan keuntungan. Ini adalah sebuah ilustrasi dalam instansi ini, rela mengorbankan sebuah integritas untuk mendapatkan popularitas.

⁹ Taryanto Taryanto and Eko Prasoj, "Analisis Manajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): hlm. 29, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dengan ini kami menyusun karya tulis ilmiah ini dengan judul **“Berkembangnya Budaya Korupsi Di Tengah Masyarakat Melalui Kebiasaan Salam Tempel”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang penulis bahas dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Efektivitas Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kegiatan korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder.¹⁰ (*Social Legal Research*), yaitu selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif (*Law in Book*) juga untuk mengkaji dan mengamati proses bekerja hukum (*Law in Action*) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan dan keefektifan sanksi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang yaitu Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam permasalahan ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan untuk mencari sebuah informasi dan mengkaji penerapan sanksi yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.¹¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 31.

melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹²

E. Tinjauan Pustaka

Korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruption*. Sedangkan dalam bahasa asing lainnya antara lain bahasa Inggris yaitu *corruption* atau *corrupt*, dalam Bahasa Perancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Sepertinya dari bahasa Belanda tersebut lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹⁴ Korupsi berasal dari kata dasar korup yang berarti buruk; rusak; busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat klasifikasi mengenai tindak pidana korupsi meliputi:

- 1) Merugikan keuangan negara;
- 2) Suap-menyuap;
- 3) Penggelapan dalam jabatan;
- 4) Pemerasan;
- 5) Perbuatan curang;
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 7) Gratifikasi.

Tidak sebatas aparatur negara, korupsi juga dapat melibatkan pihak swasta dikarenakan dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dapat melibatkan pihak negara untuk mendukung berbagai kegiatan negara, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, pembuatan aplikasi, dan berbagai hal lainnya. Mengingat besarnya kebutuhan penyelenggaraan negara tentunya anggaran yang dikeluarkan juga besar. Hal ini akan membuat para pihak berlomba-lomba untuk memperoleh kesempatan dalam penyelenggaraan tersebut. Hal ini lah yang cenderung menimbulkan perbuatan curang guna mencapai tujuan tertentu.

¹² Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum," *Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants*, 2017.

¹³ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7.

¹⁴ "Hasil Pencarian - KBBI Daring", <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

¹⁵ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korup>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

Penyalahgunaan hukum tidak hanya terdapat lapangan hukum perdata, melainkan terdapat juga dalam lapangan hukum publik; dalam melakukan kekuasaannya, pemerintah pun mungkin bertentangan dengan tujuan untuk mana kekuasaan itu diberikan, atau dengan hukum yang tidak tertulis.¹⁶

Salam tempel menjadi salah satu perbuatan curang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Salam tempel sendiri adalah salam yang disertai uang (atau amplop berisi uang) dan sebagainya yang diselipkan dalam tangan orang yang disalami.¹⁷ Salam tempel pada dasarnya merupakan hal yang lumrah di Indonesia, seringkali salam tempel ini digunakan sebagai istilah pemberian uang disaat tertentu seperti lebaran. Namun dalam penelitian ini, salam tempel yang dimaksud adalah salam tempel yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan negara dengan cara-cara yang curang.

Salam tempel seringkali menjadi “ritual” yang tidak dapat dilepaskan dari kegiatan suap ataupun gratifikasi. Suap dalam KBBI diartikan sebagai uang sogok.¹⁸ Suap (*bribery*) berasal dari kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam Bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* dimaknai sedekah, *blackmail*, atau *extortion* (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Orang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sepatutnya malu apabila memaknai arti kata suap yang tercela dan sangat merendahkan martabat kemanusiaan terutama bagi penerima suap.¹⁹

Dalam ilustrasi pohon kecurangan (fraud tree), gratifikasi merupakan salah satu perilaku dari rantingnya sebuah tindakan kecurangan. Lebih tepat dan spesifiknya merupakan cabang yang masuk dalam kategori sebagai tindakan korupsi, dan bisa menjerat seorang pelaku ke dalam pasal tindak pidana korupsi.²⁰ Dalam hal ini salam tempel dapat menjadi gratifikasi

¹⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 55.

¹⁷ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salam%20tempel>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

¹⁸ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

¹⁹ “Hakikat Suap Dan Korupsi | ICW,” <<https://antikorupsi.org/id/article/hakikat-suap-dan-korupsi>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

²⁰ Irvan Sebastian Iskandar and Teguh Kurniawan, “Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur,” *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): hlm. 82.

ketika tidak ada tujuan tertentu dalam pemberiannya, namun disisi lain dapat menjadi suap ketika ada tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Suap diatur dalam Pasal 5, 6, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara garis besar sebagai berikut:

a) Suap terhadap penyelenggaraan negara yang unsur-unsurnya meliputi:

Pasal 5 ayat 1 huruf a

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- c. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat 1 huruf b

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- c. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat 2

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Menerima pemberian atau janji;
- c. Dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

b) Suap terhadap hakim dan advokat yang unsur-unsurnya meliputi:

Pasal 6 ayat 1 huruf a

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Hakim;
- c. Dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Pasal 6 ayat 1 huruf b

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- b. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan;
- c. Dengan maksud memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal 6 ayat 2

- a. Menerima pemberian hadiah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1.
- c) Penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya yang unsur-unsurnya meliputi:
Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan b sama dengan yang terdapat Pasal 6 dan 12 huruf c dan huruf d:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - b. Menerima hadiah atau janji
 - c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
- d) Penyelenggara negara, hakim, dan advokat yang menerima suap yang unsur-unsurnya meliputi:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - b. Menerima hadiah atau janji
 - c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya

Atau

- a. Hakim
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Atau

- a. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan
- b. Menerima hadiah atau janji

- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Adapun ketentuan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, unsur-unsur gratifikasi meliputi:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Dianggap pemberian suap
- c. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:
 - a) Nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih yang pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b) Nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Berbeda dengan tindak pidana korupsi lainnya yang menyebutkan unsur kerugian negara, pada gratifikasi dan suap tidak disebutkan adanya unsur kerugian negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini dikarenakan dalam gratifikasi dan suap tidak serta merta menggunakan keuangan dan atau aset negara dalam melakukan pemberian gratifikasi dan suap. Gratifikasi sendiri dimaknai secara luas sebagai pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan baik dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi dan suap adalah dua tindakan yang serupa tapi tak sama. Yang membedakan adalah ada tidaknya tujuan dalam pemberian tersebut. Dalam gratifikasi tidak ada tujuan tertentu melainkan pemberian cuma-cuma sedangkan dalam suap terdapat tujuan tertentu dalam pemberian tersebut. Gratifikasi yang diterima haruslah dilaporkan kepada KPK maksimal 30 hari setelah pemberian tersebut diterima untuk kemudian ditetapkan oleh KPK apakah pemberian tersebut dapat menjadi pemilik penerima atau milik negara.

Salam tempel adalah sebuah tindakan yang pada dasarnya dapat memiliki makna yang baik. Di Indonesia, momen salam tempel biasanya digunakan pada saat hari raya seperti lebaran, natal, imlek, maupun perayaan hari besar lainnya yang biasanya diberikan dari orang yang lebih tua kepada yang muda, atau dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Tapi terjadinya suap maupun gratifikasi memberikan makna negatif bagi salam tempel itu sendiri. Salam tempel ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu, seperti untuk memenangkan tender, atau agar seorang pejabat melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga bebas dari proses hukum, maupun perbuatan-perbuatan curang atau melanggar hukum lainnya.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai sanksi berarti perlu adanya efek jera untuk membuat para pelaku pidana tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebab bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan korupsi.²¹

Menurut Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni²²:

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya.)
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya)


Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat hukum acara yang harus diterapkan bagi penyidik, penuntut dan pemeriksa saat persidangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Pemeriksa delik korupsi harus memperoleh prioritas yang tinggi saat ingin melakukan persidangan, dalam arti bahwa persidangannya harus didahulukan dari perkara lainnya. Sedangkan hukum acara yang di terapkan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ialah hukum acara yang berlaku bagi

²¹ Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 5.

²² Gultom, hlm. 5.

perkara pidana, yakni Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang KUHP, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.²³

Perkembangan Korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dilihat dari Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara sebesar berikut, sebagaimana ditunjukkan oleh grafik:



Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), 12 September 2021

Akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di semester 1 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara justru meningkat dari tahun ke tahun. Menurut ICW, penyebabnya lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk. ICW juga menyebut bahwa terdapat ketidakterbukaan informasi dari APH, khususnya kepolisian dan kejaksaan terkait penanganan korupsi. Secara keseluruhan, ICW menilai bahwa kinerja penanganan kasus korupsi APH yang terdiri dari Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di semester I 2021 hanya mencapai 19% atau menerima peringkat E (sangat buruk). Sebab, kasus korupsi yang ditangani oleh APH meningkat sejak dua tahun terakhir tetapi tidak sesuai target. Selain itu, kerugian negara akibat korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Survei ini dilakukan pada 1 Januari

²³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 87.

30 Juni 2021 dengan metode tabulasi data dari berbagai media dan situs resmi penegak hukum. Selain itu, survei ini juga dilakukan pengolahan data, penilaian APH berdasarkan DIPA TA 2021, melakukan data komparasi, serta analisis deskriptif.²⁴

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. Efektifitas penegakan hukum amat erat berkaitan dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Dan teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki banyak dimensi sehingga saat ini sangat sulit untuk membrikan definisi-definisi yang konkrit dan dapat memadai dengan suatu kenyataan. Kendati demikian beberapa definisi dari para sarjana tetap digunakan untuk sebagai dukungan atau sebagai pedoman dan batasan dalam melakukan kajian terhadap hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu faktor yang penting, diman dalam hal ini penegak hukum adalah para pihak yang langsung berkaitan di bidang penegakan hukum. Pengakan hukum dalam melakukan tugasnya haruslah sesuai dengan perannya masing-masing. Beberapa contoh penegak hukum yaitu Kejaksaan dan Polri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur-unsur pembantu yang penting dalam upayakan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu sendiri.

²⁴ “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun Pada Semester 1 2021 | Databoks,” <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>> diakses terakhir 30 oktober 2022

²⁵ “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto | Detik Hukum,” <<https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>> diakses terakhir 30 Oktober 2022

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu hukum yang ada karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian masyarakat itu sendiri

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan, Pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktual dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan, dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektifitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum.²⁶

Sebab korupsi adalah sebuah kejahatan yang mempunyai dampak sangat buruk untuk negara dan penduduknya. Korupsi berdampak besar pada pembangunan ekonomi karena tingginya tingkat distorsi dan inefisiensi.²⁷ Korupsi juga mengurangi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan, lingkungan, atau perarturan lainnya. Disektor swasta, korupsi meningkatkan biaya karena kerugian dari pembayaran ilegal dan biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Distorsi dan inefisiensi ini pada akhirnya menyebabkan misalokasi sumber daya dan penghambatan pertumbuhan.²⁸ Sebagai bagian hukum pidana khusus (*Ius Singulare*, *Ius Speciale*/ *Bijzonder*

²⁶ "Efektivitas Hukum - NegaraHukum.Com," *Negara Hukum* (blog), <<https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>> diakses terakhir 13 Februari 2020

²⁷ Vita Kartika Sari and Mugi Rahardjo, "Corruption And Its Effects On The Economy And Public Sectors," *Journal of Applied Economics in Developing Countries* 4, no. 1 (March 1, 2019): hlm. 57.

²⁸ *Ibid.*

Strafrecht), maka tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan acara pada umumnya.²⁹

B. Faktor penyebab terjadinya kegiatan korupsi di Indonesia

Praktek korupsi di Indonesia sudah menjadi peristiwa yang sangat mengkhawatirkan, karena telah merambah ke seluruh aspek kehidupan sejak mengurus akte kelahiran hingga mengurus akte kematian dan hal ini telah lazim terjadi pada Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Keadaan ini tidak hanya akan menghambat proses pembangunan bahkan akan menyebabkan semakin terpuruknya perekonomian nasional. Kegagalan pemerintah dalam memberantas praktek korupsi akan semakin menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah baik yang dilakukan oleh masyarakat dalam negeri maupun pihak asing. Korupsi di Indonesia telah secara rutin merambah aktifitas sehari-hari dan termasuk juga dalam struktur administrasi pegawai negeri. Dalam hal ini terjadi rasionalisasi secara ideologis termasuk pengingkaran tanggungjawab, pembobotan sosial, dan pengungkapan loyalitas kepada atasan yang mendukung maraknya korupsi.³⁰

Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka cepat atau lambat akan sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua.³¹

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tak terkendali akan membawa bencana tidak saja pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.³²

Sama seperti kejahatan lainnya, korupsi merupakan kejahatan sekaligus perbuatan amoral (tidak bersusila). Perbuatan amoral, adalah perbuatan yang merugikan yang meliputi unsur:³³

- a. Dari segi subjek, yaitu dari sisi individu, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan;

²⁹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

³⁰ Sadhono Hadi et al., "Corruption of the Local Leaders in Indonesia: An Expository Study," *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): hlm. 254.

³¹ Suradi Suradi, *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014), hm. 85.

³² *Ibid*

³³ M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi* (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2000), hlm. 227.

b. Dari segi objek, yaitu dari sisi masyarakat, perbuatan tersebut merugikan masyarakat.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sisternatis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa melainkan suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.³⁴

Disebut pelanggaran hukum karena ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar, yang dikenal sebagai asas legalitas.³⁵ Penghukuman terhadap koruptor merupakan bentuk penegakkan hukum akibat dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. *Concept of Punishment* bertolak pada dua syarat dan tujuan, yaitu: (a)pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan; (b)pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.³⁶ Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Padahal hakikatnya hukum diciptakan karena berfungsi untuk³⁷: (1) Sarana sosial kontrol, (2) Alat Rekayasa Sosial, (3) Simbol, (4) Alat Politik, (5) Sarana Penyelesaian Sengketa, (6)Sarana Pengendalian Sosial, dan (7)Sarana Pengintegrasian Sosial.

Individu yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali adanya alasan-alasan pemaaf sebagaimana ketentuan undang-undang. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³⁸

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan (Penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sejak 1957 telah banyak peraturan perundang-

³⁴ Suradi, *Loc.cit*

³⁵ Khotibul Umam and DKK, *Etika Profesi* (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017), hlm. 9.3.

³⁶ Yoyok Hendarso, *Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum* (Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2019), hlm. 8.4.

³⁷ Zaeni Asyhadie and Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 135.

³⁸ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 156.

undangan tentang korupsi yang dibuat, hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki semangat untuk memberantas korupsi namun dalam pelaksanaannya belum begitu efektif. Pokok permasalahan pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Sikap dan kultur masyarakat
2. Mental aparat penegak hukum
3. Dunia Usaha ³⁹

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kegiatan Korupsi ini berdasarkan :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya.⁴⁰

2. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi.⁴¹

3. Sifat Tamak / Rakus Manusia

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan pekerjaan secara rakus. Sudah berkecukupan, tetapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

4. Moral yang Kurang Kuat

Seseorang yang tidak mempunyai moral yang kuat atau moral yang kurang kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi, godaan tersebut berasal dari atasan yang memberi kesempatan kepada bawahannya ataupun sebaliknya.

³⁹ Suradi, *Op.Cit.*, hlm 86

⁴⁰ “12 Faktor Penyebab Korupsi Secara Umum, Internal Dan Eksternal - Hot Liputan6.Com,” <<https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal>.> diakses terakhir 30 Oktober 2022

⁴¹ Indah Sri Utari, “Faktor Penyebab Korupsi,” *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, 2011.

5. Gaya Hidup yang Konsumtif

Kehidupan di kota besar kerap kali mendorong gaya hidup seseorang untuk menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif jika tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi keinginannya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan melakukan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang semakin hari semakin meluas di Indonesia. Perkembangannya terus meningkat baik jumlah kasus maupun jumlah kerugian keuangan negara. Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang bukan saja mempengaruhi para pemangku jabatan, di kalangan umum pun faktor-faktor di atas merupakan hal yang bisa dianggap sebagai perilaku yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat secara luas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang diketahui, budaya salam tempel sudah sangat nyata terlihat dan dilakukan oleh semua kalangan di masyarakat luas. Awalnya, budaya salam tempel ini memiliki makna yang baik hanya muncul ketika perayaan hari raya saja, sebagai salah satu kebudayaan di kala hari raya. Namun, budaya salam tempel ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi karena menjadi istilah yang sering dipakai dalam suap dan gratifikasi. Salam tempel disini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelenggaraan negara dengan cara-cara yang curang. Tindak pidana korupsi tidak saja menjadi kejahatan biasa, akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa yang sering disebut juga sebagai *Extraordinary Crime*. Hal ini di karenakan tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi negara dan penduduknya. Banyak sekali faktor-faktor dari terjadinya korupsi, mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Faktor yang paling banyak mempengaruhi adanya atau munculnya tindak pidana korupsi ini antara lain faktor ekonomi, faktor organisasi, faktor tamak atau kerakusan manusia, faktor moral yang tidak atau kurang kuat serta gaya hidup yang konsumtif.

B. Saran

1. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga banyak faktor yang terkena dari dampak korupsi tersebut. Berkaitan dengan hal ini, seharusnya pemerintah memberikan peraturan bagi kepala daerah yang mempunyai wewenang dan mengambil keputusan agar sebuah wewenang dan keputusan yang dikeluarkan

tidak ada unsur kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan dari proyek-proyek dikerjakannya.

2. Sanksi dalam perkara tindak pidana korupsi harus sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, perlu adanya pengawasan yang luarbiasa bagi aparat yang mengawal pelaku tindak pidana korupsi. Perlu adanya peraturan khusus tentang pengembalian aset-aset yang telah di sembunyikan di luar negeri sehingga mampu mempercepat proses peradilan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- “12 Faktor Penyebab Korupsi Secara Umum, Internal Dan Eksternal - Hot Liputan6.Com.” Accessed October 30, 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4590319/12-faktor-penyebab-korupsi-secara-umum-internal-dan-eksternal>.
- Anam, Saiful. “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum.” *Siafulanam & Partners: Advocates & Legal Consultants*, 2017.
- Asyhadie, Zaeni, and Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- BJ, Abdul Muis. *Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Darmawan, M. Kemal. *Teori Kriminologi*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2000.
- DKK, Chaerudin. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Negara Hukum. “Efektivitas Hukum - NegaraHukum.Com,” November 21, 2011. <https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>.
- Gultom, Maidin. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
- Hadi, Sathono, Achmad Nurmandi, Trisno Rahardjo, and Ulung Pribadi. “Corruption of the Local Leaders in Indonesia: An Expository Study.” *Jurnal Media Hukum* 27, no. 2 (2020): 252–66.
- “Hakikat Suap Dan Korupsi | ICW.” Accessed October 30, 2022. <https://antikorupsi.org/id/article/hakikat-suap-dan-korupsi>.
- Hamzah, Andi. *Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- . *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 30, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 30, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korup>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 30, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salam%20tempel>.
- “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” Accessed October 30, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>.

- Hendarso, Yoyok. *Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2019.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- “ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun Pada Semester 1 2021 | Databoks.” Accessed October 30, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>.
- Iskandar, Irvan Sebastian, and Teguh Kurniawan. “Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 81–97.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. “IMPACT OF SOCIAL CHANGE ON SOCIETY FROM THE CRIME OF CORRUPTION.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Rukmini, Mien. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, 2014.
- Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sari, Vita Kartika, and Mugi Rahardjo. “CORRUPTION AND ITS EFFECTS ON THE ECONOMY AND PUBLIC SECTORS.” *Journal of Applied Economics in Developing Countries* 4, no. 1 (March 1, 2019): 48–53.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suradi, Suradi. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014.
- Taryanto, Taryanto, and Eko Prasajo. “Analisis Manajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (June 25, 2022): 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>.
- “Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto | Detik Hukum.” Accessed October 30, 2022. <https://detikhukum.wordpress.com/2015/09/29/teori-efektivitas-hukum-menurut-soerjono-soekanto/>.
- Umam, Khotibul, and DKK. *Etika Profesi*. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka, 2017.
- Utari, Indah Sri. “Faktor Penyebab Korupsi.” *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian P&K Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi*, 2011.
- Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.